



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI PAPUA

**PENATAAN PENGUSAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH  
DALAM KAWASAN HUTAN**

**OLEH :**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA**

Jakarta, Pebruari 2018



## LATAR BELAKANG

- Bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak komunal dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.
- Bahwa hak-hak masyarakat hukum adat yang menguasai tanah dalam jangka waktu yang cukup lama dan merupakan tempat hidup dan mencari kehidupan perlu diberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



## DASAR

### - Pasal 19, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

- (1). Untuk menjamin **Kepastian Hukum** oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran Perpetaan dan Pembukuan Hak Tanah;
  - b. Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah dan Peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.



## DASAR

### - Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2017

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya ***sebelum*** bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan.



## DASAR

### - Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2017

- (1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan *setelah* bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa:
- Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
  - Tukar menukar kawasan hutan;
  - Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau
  - Melakukan *Resettlement*.
- (2) Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:
- Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan
  - Fungsi pokok kawasan hutan.



## DASAR

### - Pasal 2, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi Persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya.
- (2) Kelompok Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah.



## PROVINSI PAPUA

### LUAS WILAYAH :

- Daratan : a.  $\pm 317.602 \text{ KM}^2$  atau  $\pm 31.760.200 \text{ Ha}$  (*tidak termasuk konservasi perairan / [www.papua.go.id](http://www.papua.go.id)*)  
b.  $\pm 32.757.044 \text{ Ha}$  (*Perdasi Prov. Papua No. 23 Tahun 2013 ttg RTRW Provinsi Papua 2013-2011*)
- Lautan : 1.170 mil.
- Kawasan Hutan (2012) :  $\pm 30.387.499 \text{ Ha}$  (92,76 %)
- Kampung yang berada dalam kawasan hutan :  $\pm 1.776$  kampung

### ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :

- Kota : 1
- Kabupaten : 28
- Distrik/Kecamatan : 524
- Kelurahan : 107
- Kampung/Desa : 5.118
- Jumlah Penduduk : 3.888.394 (*Permendagri No.39 Tahun 2015*)



## PENUNJUKAN/PENETAPAN KAWASAN HUTAN

1. Pada tahun 1982 dibuat Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya Seluas ± 40.591580 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) Hektar.
2. Berdasarkan hasil paduserasi TGHK dengan RTRWP Dati I Irian Jaya, ditunjuk kembali kawasan hutan dengan Kep-Menhutbun No.: 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 hektar.
3. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan an Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Papua Skala 1 : 250.000 (Lampiran Kepmenhut Nomor SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012).
4. Pada tahun 2012 Menteri Kehutanan melalui **Kep-Menhut No.: SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012** tentang Perubahan Kep-Menhut No. 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 Ha. Sehingga Kawasan Hutan di Provinsi Papua menjadi seluas ± 30.387.499 Ha.




## HUTAN


### KAWASAN HUTAN PROVINSI PAPUA

Kawasan Hutan :

- a. Tahun 2012 : ±30.387.499 Ha  
*(Kepmenhut No.SK 782/Menhut -II/2012)*
- b. Tahun 2014 : ±29.368.482 Ha  
*(Kementerian LHK, 2017)*
- c. Tahun 2016 : ±26.349.872 Ha  
*(Dishut Provinsi Papua, 2018)*



# PETA SEBARAN KAMPUNG DI PROVINSI PAPUA (2014)




PETA PERSEBARAN KAMPUNG DAN KAWASAN HUTAN PROVINSI PAPUA



1:1,350,000

Insert :




## Keterangan :

- Keluarga/Kampung
- Jalan
- Batas Distrik
- Kawasan**
- API
- CA
- HL
- HP
- HPK
- HPT
- KSA
- KSA Laut
- SM
- TN
- TNL
- TWA
- Tubuh Air

**Batasan :**

- Peta DORAK (Data Binaan RIPTNT) dikonversi
- Peta Kawasan (Data Binaan RIPTNT) dikonversi dari Rappoport Papua 2004
- Data Kampung (Data Binaan RIPTNT) dan konversi data dari Rappoport Papua

PETA KAWASAN HUTAN PROVINSI PAPUA (2016)





**TERIMAKASIH**